GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENGESAHAN PERNIKAHAN (ITSBAT NIKAH)
PELAYANAN TERPADU SATU HARI

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa al-Qur'an dan Hadits memerintahkan agar setiap Muslim wajib mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah;

b. bahwa banyak penduduk Aceh beragama Islam yang menikah pada masa konflik dan musibah tsunami tidak tercatat dalam dokumen Negara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 242 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dalam hal diperlukan untuk pelaksanaan Qanun, Gubernur dapat menetapkan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam, setiap pernikahan harus didaftarkan dan dicatat pada lembaga resmi negara;

e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, semua peristiwa perkawinan/pernikahan yang dilakukan pada masa konflik dinyatakan sah dan dapat diterbitkan akta perkawinan/nikah;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) Pelayanan Terpadu Satu Hari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-..../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5545);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
11. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan Pemeriksaan Perkara Voluntair Isbat Nikah dalam Pelayanan Terpadu;
12. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 16);
13. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGESAHAN PERNIKAHAN (ITSBAT NIKAH) PELAYANAN TERPADU SATU HARI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan Prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

3. Pemerintah ..../3

3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/ Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
6. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan tingkat banding.
7. Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah lembaga peradilan tingkat pertama.
8. Dinas Syariat Islam Islam Aceh yang selanjutnya disebut DSI Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam.
9. Dinas Syariat Islam Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam.
10. Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Aceh yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag Aceh adalah Instansi Pemerintah Pusat/Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di provinsi.
11. Kantor Kementerian Agama adalah yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Instansi Pemerintah Pusat/Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Kabupaten/Kota.
12. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Instansi Pemerintah Pusat/Vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama di Kecamatan.
13. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh yang selanjutnya disingkat DRKA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan, registrasi dan pencatatan sipil.
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Kabupaten/Kota bidang administrasi kependudukan, dan pencatatan sipil.
15. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami-isteri.
16. Itsbat Nikah adalah pengesahan nikah bagi masyarakat beragama islam yang dilakukan oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah.
17. Pola Terpadu adalah pelayanan yang melibatkan 4 (empat) instansi terkait secara terpadu.
18. Pelayanan Terpadu Satu Hari yang selanjutnya disebut *One Day Service* adalah Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) yang melibatkan instansi terkait dalam waktu 1 (satu) hari.

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini bermaksud sebagai pedoman umum dalam Pelaksanaan Pengesahan Pernikahan (Itsbat Nikah) bagi penduduk Aceh beragama Islam yang menikah pada masa konflik dan musibah tsunami, tetapi tidak tercatat dalam dokumen Negara yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam waktu 1 (satu) hari dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang mandiri, bermartabat dan tertib administrasi.

(2) Peraturan ..../4

(2) Peraturan Gubernur ini bertujuan :
   a. mengoptimalisasikan kerjasama instansi terkait dalam pelaksanaan pengesahan pernikahan (itsbat nikah) *One Day Service;*
   b. penerbitan Akta Nikah melalui KUA; dan
   c. penerbitan Akta Kelahiran melalui Disdukcapil.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :
a. penyelarasan koordinasi teknis; dan
b. standar operasional dan prosedur bagi instansi terkait dalam pelaksanaan Itsbat Nikah *"one day service"* terhadap penduduk Aceh yang miskin dan beragama Islam khusus korban konflik dan musibah tsunami.

BAB II

PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH *ONE DAY SERVICE*

Pasal 4

(1) DSI Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan Itsbat Nikah *One Day Service* yang meliputi :
   a. koordinasi lintas sektor pelaksanaan Itsbat Nikah *One Day Service;*
   b. pengalokasian anggaran setiap tahunnya dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh Dinas Syariat Islam (DPA SKPA - DSI Aceh) dan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK);
   c. pengumpulan dan verifikasi data peserta Itsbat Nikah;
   d. penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan;
   e. penyiapan sumber daya manusia;
   f. pembayaran biaya perkara; dan
   g. penyediaan biaya pendukung lainnya.

(2) DSI Aceh setelah berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag Aceh menetapkan jumlah peserta yang akan diitsbatkan dan menyampaikan laporan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

(3) Pemerintah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Kantor Kemenag dan DSI Aceh menetapkan jumlah peserta yang akan diitsbatkan dan menyampaikan laporan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(4) DSI Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan itsbat nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam waktu dan tempat yang sama.

(5) Pada hari pelaksanaan Itsbat Nikah, Pemerintah Kabupaten/Kota mengadakan pendaftaran ulang untuk memastikan semua peserta dan seluruh personil telah hadir serta peralatan yang diperlukan tersedia.

(6) Pembiayaan itsbat nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

(7) Pembiayaan itsbat nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/ Kota.

Pasal 5

(1) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Itsbat Nikah memberikan pelayanan secara langsung, cepat, tepat, adil dan efektif kepada pemohon pada hari, tanggal dan waktu persidangan yang telah ditetapkan.

(2) Mekanisme ...../5

(2) Mekanisme pelaksanaan itsbat nikah oleh Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. pendaftaran perkara dilakukan setelah dilunasi biaya perkara;
   b. persidangan Mahkamah Syar'iyah diselenggarakan setelah tercapai kesepakatan dengan Kepala Kantor Kemenag dan Disdukcapil setempat mengenai waktu dan tempat pelaksanaan;
   c. Panitera Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menyerahkan salinan penetapan itsbat nikah pada hari diputus/diucapkan kepada pemohon untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kutipan akta kelahiran.

(3) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota melaporkan penetapan itsbat nikah kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 6

(1) Kantor Kementerian Agama menghimbau masyarakat yang belum mempunyai dokumen resmi pernikahan melapor ke KUA di kecamatan dimana mereka berdomisili.

(2) KUA melakukan pendataan terhadap nama-nama peserta Itsbat Nikah.

(3) Untuk akurasi data pihak KUA dapat meminta para perangkat Gampong atau nama lain untuk melakukan pendataan peserta itsbat nikah.

(4) KUA mempertimbangkan apakah peserta yang belum memiliki akta nikah tersebut akan didaftarkan untuk itsbat nikah melalui jalur terpadu atau reguler.

(5) Kantor Kementerian Agama memastikan bahwa blangko Akta/Buku Nikah tersedia sesuai dengan jumlah yang diperlukan.

(6) Kantor Kementerian Agama melalui KUA setelah menerima Kutipan Amar Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menerbitkan kutipan akta nikah dan menyerahkannya kepada pemohon untuk keperluan penerbitan akta kelahiran.

(7) Kantor Kementerian Agama melaporkan pelaksanaan penerbitan Kutipan Akta Nikah kepada Kanwil Kemenag Aceh.

Pasal 7

(1) Disdukcapil berkoordinasi dengan Kantor Kemenag melalui KUA untuk memastikan bahwa data yang akan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota belum terdata.

(2) Disdukcapil setelah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pemohon berkewajiban menerbitkan akta kelahiran.

(3) Disdukcapil melaporkan pelaksanaan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran kepada DRKA.

BAB III

JANGKA WAKTU DAN JUMLAH

Pasal 8

Pelaksanaan Itsbat Nikah pola "*One Day Service*" bagi masyarakat korban konflik dan musibah tsunami akan diselesaikan paling lama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Gubernur ini berlaku.

Pasal 9

(1) Pemerintah Aceh wajib melaksanakan itsbat nikah paling sedikit 500 (lima ratus) pasangan dalam satu tahun anggaran.

(2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan itsbat nikah dengan jumlah pasangan sesuai kemampuan keuangan Kabupaten/Kota.

BAB ...../6

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 10

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Itsbat Nikah dapat bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota; dan
d. Dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Di tetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Juni 2017
14 Ramadhan 1438

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 12 Juni 2017
17 Ramadhan 1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR 30